

IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sumur Kumbang

Desa Sumur Kumbang merupakan salah satu desa terletak dibawah kaki Gunung Rajabasa dan termasuk dalam wilayah Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Desa Sumur Kumbang berdiri sejak jaman Belanda yaitu tahun 1930, mayoritas penduduk asli desa Sumur Kumbang merupakan transmigran dari daerah Jawa Barat. Yang masuk ke provinsi Lampung era penjajahan Belanda. Hasil penelitian umumnya masyarakat desa Sumur Kumbang petani dan perkebun di ladang yang ada dalam kawasan register 13, jumlah penduduk desa Sumur Kumbang terdiri dari 600 kepala keluarga yang mendiami 2 dusunnya itu dusun Kemiling dan desa Sumur Kumbang.

Desa Sumur Kumbang dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa Sumur Kumbang dan desa Sumur Kumbang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang keanggotaannya dipilih oleh warga desa Sumur Kumbang

- a. Tugas kepala Desa Sumur Kumbang
Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Fungsi Kepala Desa Sumur Kumbang
Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan ditetapkan bersama BPD :
 - Mengajukan rancangan Peraturan Desa
 - Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
 - Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desamengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- c. Membina kehidupan masyarakat Desa
- d. Membina Perekonomian Desa
- e. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Tugas dan Hak Badan Permusyawaratan Desa Sumur Kumbang

1. Tugas

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa

- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- f. Menyusun tata tertib BPD

2. Hak

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat

3. Kewajiban

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 45 dan mentaati segala peraturan perundang–undangan
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah
- c. Mempertahankan dan memelihara hokum nasional serta keutuhan NKRI
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- e. Memproses pemilihan kepala desa
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

C. Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi :

1. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa,
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Melakukan kontrol terhadap pembangunan desa

D. Visi dan Misi Desa Sumur Kumbang

1. Pernyataan Visi

Visi pemerintahan desa Sumur Kumbang, pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh pemerintah desa Sumur Kumbang dalam periode 2010–2014 yang dirancang melalui APBDes dalam tiap tahunnya terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah desa Sumur Kumbang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desanya .

2. Pernyataan Misi

Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau pelaksanaan dari visi. Misi merupakan bidang-bidang yang akan diarungi untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Karena itu kepala Desa Sumur Kumbang dalam hal ini agar visi desa Sumur Kumbang tercapai sesuai dengan apa yang telah di musyawarahkan bersama dengan BPD lebih mengutamakan hal-hal yang jauh lebih untuk Desa Sumur Kumbang seperti infratukstur jalan.

Dari hasil penelitian ke Desa Sumur Kumbang peneliti mendapatkan data-data nama penyelenggara pemerintahan di Desa Sumur Kumbang.

Tabel 1 BPD Desa Sumur Kumbang

No	Nama	Jabatan	Tugas Pokok
1	Mastur MS	Kepala desa	Penanggung jawab, pemangku kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di desa Sumur Kumbang
2	Ramli Efendi	Sekretaris Desa	Membantu kepala desa dalam menjalankan administrasi desa
3	Mukmin Fauzi	Ketua BPD	Bersama kepala desa membuat peraturan desa yang berkaitan dengan APBDes
4	Entu Astuti	Sekretaris BPD	Membantun menjalankan tugas-tugas ketua BPD dalam hal administrasi desa yang berkaitan dengan peran dan fungsi BPD

Sumber: Desa Sumur Kumbang, 2014

E. Gambaran Umum Tentang APBDes Desa Sumur Kumbang

Berdasarkan Penelitian ke Desa Sumur Kumbang, Proses pembuatan APBDes di Desa Sumur Kumbang Secara garis besar, sesuai dengan UU 32 Tahun 2004 dan PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Peraturan Desa, termasuk APBDes, ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Sumur Kumbang. Peraturan Desa Sumur Kumbang dibentuk dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik, bersih dan amanah sesuai dengan aspirasi masyarakat desa Sumur Kumbang.

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dan kearifan lokal yang ada. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kepala Desa dan BPD desa Sumur Kumbang dalam membuat peraturan desa memasukan asaspartisipatif, transparansi, akuntabilitas, penegakanhukum, manfaat, efisiensi, dan efektifitas. Masyarakat desa Sumur Kumbang berhak memberikan masukan, saran dan keinginan untuk kemajuan desa Sumur Kumbang secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Setelah masukan dan saran dari warganya diterima dalam bentuk rancangan Peraturan desa. Rancangan Peraturan Desa (RPP) disampaikan oleh Kepala Desa Sumur Kumbang kepada Bupati Lampung Selatan melalui Camat Kalianda sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari, setelah ditetapkan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum di tetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Lampung Selatan untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa Sumur Kumbang disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud melampaui batas waktu yang dimaksud.

Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa. Peraturan Desa dimuat dalam Berita Daerah. Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa selanjutnya disebarluaskan oleh Pemerintah Desa Sumur Kumbang. Pelaksanaan APBDes ini dilakukan oleh kepala desa, sekretaris desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa. Pengawasan APBDes ini secara formal dilakukan oleh BPD, namun masyarakat desa Sumur Kumbang maupun masyarakat umum secara luas dapat melakukan pengawasan sebagaimana dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.